



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 84 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri tertanggal 4 Mei 1955 No.2837/55, jang mengusulkan agar supaja Pemerintah Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.), mengirimkan suatu keputusan untuk mengundjungi Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional tersebut jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 1 Djuni sampai dengan 23 Djuni 1955;
- Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-108 tanggal 11 Mei 1955;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. Surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951, No.18776/K dan tertanggal 9 April 1952 No.68270/G.T. jo. tanggal 9 Djuni 1953 No.127522/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepada Djawatan Perdjalanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk suatu keputusan untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.) jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 1 Djuni samai dengan 23 Djuni 1955 jang terdiri dari :
- a. Wakil Pemerintah :
1. Sdr. S.M. ABIDIN, Menteri Perburuhan sebagai Minister Attending the Conference (Gol. I)
 2. Mr. SAMJONO, Kepala Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan sebagai Ketua Delegasi (Gol. II).
 3. Sdr. NGUMAR SAID, Kepala Bagian Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan Buruh sebagai Wakil Pemerintah (Gol. III).
- b. Wakil Buruh :
4. Sdr. AHEM ERNINGPRADJA, Ketua Umum Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia sebagai anggota wakil Buruh (Gol. II).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Wakil Pengusaha :

5. Sdr. SUBARDJO, Direktur Pustaka Rakjat N.V. dari Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha sebagai anggota wakil Pengusaha (Gol. IV).

KEDUA : Memerintahkan kepada Perutusan tersebut diatas untuk berangkat ke Djenewa selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1955.

KETIGA : Untuk melaksanakan perintah tersebut Saudara-saudara diatas berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1955, dengan mempergunakan kapal terbang pulang – pergi.

KEEMPAT, : Kepada perutusan tersebut, berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian harus dipertanggung-djawabkan :

a. Ongkos-ongkos perdjalanannya dan Peninginapan (uang harian) kepada :

- | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|
| 1. <u>Sdr. S.M. ABIDIN</u> ,
I | menurut | golongan |
| 2. <u>Mr. SAMJONO</u> ,
II | “ | “ |
| 3. <u>Sdr. NGUMAR SAID</u> ,
III | “ | “ |
| 4. <u>Sdr. AHM ERNINGPRADJA</u>
II | “ | “ |
| 5. <u>Sdr. SUBARDJO</u> ,
IV | “ | “ |

- b. Uang representasi sebesar Zw.Fr. 2000 dua ribi Sw.Fr. disediakan untuk keperluan representasi Sdr. S.M. Abidin, sebagai Minister Attending the Conference dan sebesar Sw.Fr. 1500 seribu lima ratus Sw.Fr. disediakan untuk keperluan representasi Sdr. Mr. Samjono sebagai Ketua Delegasi, dan pemakaiannya harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus diminta kembali dikas Perwakilan Reublik Indonesia.

KELIMA : kepada para utusan diberikan tundjangan uang pakaian masing-masing Rp.1500,- atau harga lawannya dalam mata uang asing karena untuk Sdr, S.M. Abidin, Mr. Samjono dan Sdr. Ahem Erningpradja sudah lewat 3 tahun sedjak mereka mendapat uang pakaian, berhubung kepergian mereka keluar negeri dan Saudara-saudara Ngumar Said dan Subardjo baru untuk pertama kali dikirim keluar negeri.

KENAM : untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang pribadi keluar negeri sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|---------|
| 1. <u>Sdr. S.M. ABIDIN</u> , | sebesar | f.250 | (N.C.) |
| 2. <u>Mr. SAMJONO</u> , | “ | f.200 | (N.C.) |
| 3. <u>Sdr. NGUMAR SAID</u> , | “ | f.150 | (N.C.)I |
| 4. <u>Sdr. AHM ERNINGPRADJA</u> | “ | f.100 | (N.C.) |
| 5. <u>Sdr. SUBARDJO</u> , | “ | f.200 | (N.C.) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETUDJUJUH : waktu perdjalanannya harus dilakukan sesingkat-singkatnja, sedang perdjalanannya kembali ke Indonesia harus dilakukan dengan kapal terbang pada kesempatan pertama.
- KEDELAPAN : Setibanja di negeri-negeri asing, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana.
- KESEMBILAN : dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri.
- KESEPULUH : dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memadjukan pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Perdjalanannya dikuatkan dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungjawab Negara;
Dengan ketentuan, bahwa djika pertanggungjawabannya tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, maka segala pengeluaran yang mendjadi tanggungjawab Negara akan dianggap sebagai perskot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan mereka terima.
- KESEBELAS : selama dalam perdjalanannya Saudara-saudara S.M. Abidin, Mr. Samjono, dan Ngumar Said akan menerima gadji aktif di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan yang sah yang berhubungan dengan djabatannya, yang akan dibajarkan kepada yang diberi kuasa untuk menerimannya;
Dengan tjatatan, bahwa waktu mereka berada di luar negeri akan dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (3),
3. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
4. Kepala Djawatan Perdjalanannya,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
7. Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia,
8. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia,
9. yang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI,

ZAINUL ARIFIN

Sesuai dengan yang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko